


# HUKUM ADAT

Konsep, Sistem, dan Perkembangannya  
dalam Hukum Nasional



Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H.  
Ismail, S.H., M.H.  
Inggit Akim, S.H., M.H.

Penulisan berbasis  
*Outcome-Based Education*  
(OBE)

# HUKUM ADAT

Konsep, Sistem, dan Perkembangannya  
dalam Hukum Nasional

Penulisan berbasis  
*Outcome-Based Education*  
(OBE)

Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H.  
Ismail, S.H., M.H.  
Inggit Akim, S.H., M.H.

 Penerbit  
litrus.

**HUKUM ADAT  
KONSEP, SISTEM, DAN PERKEMBANGANNYA DALAM  
HUKUM NASIONAL**

Penulis : Dr. Marthen B. Salinding, S.H., M.H.  
Ismail, S.H., M.H.  
Inggit Akim, S.H., M.H.

**ISBN : 978-623-127-808-1**

*Copyright* © April 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: xiv + 250

Isi merupakan tanggung jawab penulis.  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Noufal Fahriza

Penata isi : D Gea Nuansa

Cetakan I, April 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: [penerbitlitnus@gmail.com](mailto:penerbitlitnus@gmail.com)

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar *Hukum Adat* ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai referensi akademik bagi dosen, peneliti, dan pemerhati hukum adat di Indonesia.

Hukum adat merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, hukum adat tidak lagi dipahami sebagai hukum tradisional yang statis, melainkan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan terus berinteraksi dengan hukum nasional serta perkembangan global.

Buku ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Hukum Adat yang dikembangkan dalam forum akademik, serta dilengkapi dengan pendekatan teoritis, analisis normatif, studi kasus, dan model pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE). Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga melatih kemampuan analitis mahasiswa dalam membaca dinamika hukum adat kontemporer.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat, serta memperkaya khasanah literatur hukum nasional.



## Prakata

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum adat dalam perspektif historis, sistematis, dan kontekstual. Pembahasan dimulai dari konsep dasar hukum adat, sistem dan coraknya, masyarakat hukum adat, hingga bidang-bidang hukum adat seperti kekayaan, tanah ulayat, delik, dan peradilan adat. Selanjutnya, buku ini juga mengkaji relasi hukum adat dengan hukum nasional, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta dinamika kontemporer.

Struktur buku dirancang secara bertahap dan sistematis agar mahasiswa mampu memahami hukum adat tidak hanya sebagai norma tradisional, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum plural Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif, historis, dan sosio-legal, disertai studi kasus aktual dan model pembelajaran berbasis proyek dan kasus.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk:

1. Memahami karakteristik hukum adat sebagai living law.
2. Menganalisis konflik antara hukum adat dan hukum nasional.
3. Menyusun argumentasi hukum berbasis data dan norma.
4. Mengkaji peran masyarakat hukum adat dalam konteks pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi utama dalam pembelajaran Hukum Adat di perguruan tinggi.



# Daftar Singkatan

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| OBE  | <i>Outcome-Based Education</i>     |
| UTS  | Ujian Tengah Semester              |
| UAS  | Penilaian Akhir Semester           |
| PBL  | <i>Project-Based Learning</i>      |
| CBL  | <i>Case-Based Learning</i>         |
| CPMK | Capaian Pembelajaran Lulusan       |
| Jaro | Pemimpin Adat Baduy                |
| MHA  | Masyarakat Hukum Adat              |
| MK   | Mahkamah Konstitusi,               |
| SDA  | Sumber Daya Alam                   |
| OBE  | Outcome-Based Education            |
| UUPA | Undang-Undang Pokok Agraria        |
| HGU  | Hak Guna Usaha                     |
| HMN  | Hak Menguasai Negara               |
| BPN  | Badan Pertahanan Nasional          |
| UUD  | Undang-Undang Dasar                |
| HGB  | Hak Guna Bangunan                  |
| AMAN | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  |
| PSN  | Proyek Strategis Nasional          |
| FPIC | Free, Prior And Informed Consent   |
| DSB  | dan sebagainya                     |
| TUN  | Tata Usaha Negara                  |
| NKRI | Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| UU   | Undang-Undang                      |
| PK   | Peninjauan Kembali                 |

|        |   |
|--------|---|
| Perda  | Peraturan Daerah  |
| PUU    | Pengujian Undang-Undang   |
| MA     | Mahkamah Agung  |
| PTUN   | Pengadilan Tata Usaha Negara  |
| CP     | Capaian Pembelajaran  |
| HAM    | Hak Asasi Manusia   |
| CEDAW  | <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> |
| UNDRIP | <i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i>             |
| ILO    | International Labour Organization   |
| No     | Nomor   |
| GPS    | Global Positioning System   |
| FGD    | Focus Group Discussion  |
| vs     | versus  |
| AMAN   | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara   |
| HGU    | Hak Guna Usaha  |
| RPS    | Rencana Pembelajaran Semester   |
| ISBN   | International Standard Book Number  |
| PDF    | Portable Document Format  |

# Daftar Isi

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kata Pengantar .....   | iii |
| Prakata .....          | v   |
| Daftar Singkatan ..... | vii |

## BAB 1

|   |    |
|---|----|
| Konsep Dasar Hukum Adat .....                     | 1  |
| A. Pendahuluan .....                              | 1  |
| B. Konsep Adat dan Kebiasaan .....                | 2  |
| C. Konsep Hukum dan Hukum Adat.....               | 5  |
| D. Karakteristik dan Unsur Hukum Adat.....        | 9  |
| E. Teori-Teori Hukum Adat .....                   | 13 |
| F. Hukum Adat sebagai Living Law .....            | 15 |
| G. Relevansi Bab 1 dalam Studi Hukum Adat .....   | 16 |
| H. Rangkuman Bab .....                            | 17 |
| I. Evaluasi Pembelajaran Bab 1 berbasis OBE ..... | 17 |

## BAB 2

|  |    |
|--|----|
| Sistem dan Corak Hukum Adat .....                | 21 |
| A. Pengertian Sistem dan Corak Hukum Adat.....   | 21 |
| B. Corak-Corak Hukum Adat.....                   | 23 |
| C. Corak Religius-Magis .....                    | 24 |
| D. Struktur Sosial dan -Sistem Kekerabatan ..... | 31 |

|  |    |
|--|----|
| E. Hubungan Sistem dan Struktur Sosial .....   | 39 |
| F. Relevansi Bab 2 dalam studi hukum Adat..... | 41 |
| G. Rangkuman Bab .....                         | 41 |

## BAB 3

|  |    |
|--|----|
| Masyarakat Hukum Adat (MHA) .....                          | 45 |
| A. Pengertian dan Unsur Masyarakat Hukum Adat .....        | 45 |
| B. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.....   | 49 |
| C. Hak Ulayat sebagai Identitas Masyarakat Hukum Adat..... | 50 |
| D. Relevansi Bab 3 dalam studi hukum Adat .....            | 50 |
| E. Rangkuman Bab 3 .....                                   | 52 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 3 .....                       | 52 |

## BAB 4

|  |    |
|--|----|
| Sumber dan Asas Hukum Adat .....               | 57 |
| A. Sumber Hukum Adat.....                      | 57 |
| B. Asas-Asas Hukum Adat.....                   | 62 |
| C. Relevansi Bab 4 dalam Studi Hukum Adat..... | 69 |
| D. Rangkuman Bab 4.....                        | 69 |
| E. Evaluasi Pembelajaran Bab 4 .....           | 70 |

## BAB 5

|  |    |
|--|----|
| Bidang-Bidang Hukum Adat.....                  | 73 |
| A. Hukum Perorangan Adat.....                  | 73 |
| B. Hukum Keluarga Adat .....                   | 75 |
| C. Hukum Harta Kekayaan Adat .....             | 84 |
| D. Relevansi Bab 5 dalam studi Hukum Adat..... | 86 |
| E. Rangkuman Bab .....                         | 87 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 5 .....           | 88 |
| G. Tugas UAS .....                             | 88 |

## **BAB 6**

|   |     |
|---|-----|
| Hukum Kekayaan dan Transaksi Adat.....              | 91  |
| A. Konsep Harta dalam Hukum Adat.....               | 91  |
| B. Transaksi Tanah dalam Perspektif Adat.....       | 93  |
| C. Transaksi atas Barang dan Kekayaan Bergerak..... | 96  |
| D. Kerja Sama Adat dan Sistem Bagi Hasil.....       | 98  |
| E. Relevansi Bab 6 dalam Studi Hukum Adat.....      | 100 |
| F. Rangkuman Bab 6 .....                            | 102 |
| G. Evaluasi Pembelajaran Bab 6 (Berbasis OBE).....  | 103 |

## **BAB 7**

|  |     |
|--|-----|
| Tanah dan Hak Ulayat .....                     | 107 |
| A. Konsep Hak Ulayat .....                     | 107 |
| B. Hubungan Hak Ulayat dengan UUPA .....       | 112 |
| C. Konflik Agraria Berbasis Adat.....          | 128 |
| D. Relevansi Bab 7 dalam studi hukum Adat..... | 137 |
| E. Rangkuman Bab 7 .....                       | 139 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 7 .....           | 139 |

## **BAB 8**

|  |     |
|--|-----|
| Delik dan Sanksi Adat.....                         | 143 |
| A. Pengertian Delik Adat .....                     | 143 |
| B. Bentuk Sanksi Adat.....                         | 146 |
| C. Pemulihan Keseimbangan Sosial .....             | 148 |
| D. Relevansi Bab 8 dengan Hukum Nasional.....      | 151 |
| E. Rangkuman Bab 8 .....                           | 152 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 8 (Berbasis OBE)..... | 152 |

## **BAB 9**

|   |     |
|---|-----|
| Peradilan Adat .....  | 155 |
| A. Struktur dan Kewenangan Peradilan Adat .....                 | 155 |
| B. Relasi dengan Peradilan Negara dan Restorative Justice ..... | 158 |
| C. Mekanisme Peradilan Adat .....                               | 161 |
| D. Relevansi Konseptual Bab 9 dalam Studi Hukum Adat .....      | 163 |
| E. Rangkuman Bab 9 .....  | 163 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 9 berbasis OBE .....               | 164 |

## **BAB 10**

|   |     |
|---|-----|
| Hukum Adat dan Hukum Nasional.....                          | 169 |
| A. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 .....                        | 170 |
| B. Putusan MK dan MA tentang Hukum Adat .....               | 172 |
| C. Pluralisme Hukum di Indonesia .....                      | 175 |
| D. Relevansi Konseptual Bab 10 dalam Studi Hukum Adat ..... | 177 |
| E. Rangkuman Bab 10 .....                                   | 177 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 10 berbasis OBE .....          | 178 |

## **BAB 11**

|  |     |
|--|-----|
| Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia.....                    | 181 |
| A. Adat dan HAM .....                                    | 181 |
| B. Isu Gender dan Diskriminasi .....                     | 183 |
| C. Hak Masyarakat Adat dan Instrumen Internasional ..... | 184 |
| D. Relevansi Bab 11 dalam Studi Hukum Adat .....         | 185 |
| E. Rangkuman Bab 11 .....                                | 186 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 11 (Berbasis OBE).....      | 186 |

## **BAB 12**

|   |     |
|---|-----|
| Hukum Adat dan Lingkungan Hidup .....                       | 189 |
| A. Kearifan Lokal dan Lingkungan.....                       | 189 |
| B. Hutan Adat.....  | 191 |
| C. Konflik Tambang dan Industri.....                        | 192 |
| D. Relevansi Konseptual Bab 12 dalam Studi Hukum Adat ..... | 194 |
| E. Rangkuman Bab 12 .....                                   | 194 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 12 (Berbasis OBE).....         | 195 |

## **BAB 13**

|   |     |
|---|-----|
| Hukum Adat Kontemporer .....                        | 197 |
| A. Digitalisasi dan Modernisasi Adat.....           | 197 |
| B. Kritik terhadap Model Rekognisi.....             | 200 |
| C. Masa Depan Hukum Adat dalam Negara Modern .....  | 201 |
| D. Relevansi Bab 13 dalam Studi Hukum Adat .....    | 203 |
| E. Rangkuman Bab 13 .....                           | 205 |
| F. Evaluasi Pembelajaran Bab 13 (Berbasis OBE)..... | 206 |

## **BAB 14**

|   |     |
|---|-----|
| Studi Kasus dan Penelitian Hukum Adat.....          | 209 |
| A. Metodologi Penelitian Hukum Adat .....           | 209 |
| B. Karakteristik Penelitian Hukum Adat.....         | 211 |
| C. Pendekatan dalam Penelitian Hukum Adat .....     | 213 |
| D. Langkah-Langkah Penelitian Hukum Adat .....      | 214 |
| E. Studi Kasus Penelitian Hukum Adat .....          | 215 |
| F. Relevansi Bab 14 dalam Studi Hukum Adat .....    | 221 |
| G. Rangkuman Bab 14.....                            | 223 |
| H. Evaluasi Pembelajaran Bab 14 (Berbasis OBE)..... | 224 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Glosarium .....      | 227 |
| Daftar Pustaka.....  | 237 |
| Profil Penulis ..... | 247 |



# BAB 1

## Konsep Dasar Hukum Adat

### Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan secara komprehensif perbedaan antara adat, kebiasaan, hukum, dan hukum adat.
2. Menguraikan perkembangan pemikiran para sarjana mengenai hukum adat.
3. Menganalisis kedudukan hukum adat sebagai *living law* dalam sistem hukum Indonesia.
4. Menunjukkan relevansi hukum adat dalam konteks sosial, historis, dan konstitusional Indonesia.

### A. Pendahuluan

---

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman sosial dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut tercermin dari keberadaan ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, sistem kekerabatan, serta pranata sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam

konteks ini, hukum tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai produk negara semata, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu manifestasi dari hukum yang hidup tersebut adalah hukum adat.

Hukum adat telah ada jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia dan sebelum masuknya sistem hukum Barat melalui kolonialisme. Dalam masyarakat tradisional Nusantara, hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup bersama yang mengatur hubungan antarindividu, antara individu dan kelompok, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, mempelajari hukum adat berarti memahami akar historis dan sosiologis dari sistem hukum Indonesia.

Bab ini disusun sebagai landasan konseptual bagi seluruh pembahasan hukum adat pada bab-bab selanjutnya. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai konsep dasar hukum adat, mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam menganalisis isu-isu lanjutan seperti masyarakat hukum adat, hak ulayat, konflik agraria, maupun relasi hukum adat dengan hukum nasional.

## B. Konsep Adat dan Kebiasaan

---

### Pengertian Adat

Istilah adat memiliki beberapa pandangan mengenai asal-usulnya. Sebagian pendapat menyatakan bahwa kata adat berasal dari bahasa Arab ‘ādah yang berarti kebiasaan, yaitu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi praktik yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Prof. Amura berpendapat bahwa istilah adat berasal dari bahasa Sanskerta, yang telah digunakan oleh masyarakat Minangkabau sekitar 2000 tahun yang lalu. Menurut beliau, kata adat berasal dari dua unsur kata, yaitu a yang berarti tidak dan dato yang berarti sesuatu yang bersifat kebendaan, sehingga adat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Pandangan ini menegaskan bahwa adat tidak hanya dipahami sebagai perilaku lahiriah, tetapi juga sebagai nilai dan norma yang bersifat immaterial.



# BAB 2

## Sistem dan Corak Hukum Adat

### Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari Bab 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian sistem dan corak hukum adat secara konseptual.
2. Mengidentifikasi ciri-ciri utama corak hukum adat Indonesia.
3. Menganalisis sistem hukum adat berdasarkan struktur sosial masyarakat.
4. Mengaitkan sistem dan corak hukum adat dengan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

### A. Pengertian Sistem dan Corak Hukum Adat

---

Dalam kajian hukum adat, istilah *sistem* dan *corak* digunakan untuk menjelaskan pola keteraturan serta karakteristik dasar hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penggunaan kedua istilah ini menegaskan bahwa hukum adat bukanlah sekadar kumpulan aturan yang

berdiri sendiri, melainkan suatu bangunan norma yang tersusun secara teratur dan memiliki ciri khas tertentu.

Sistem hukum adat merujuk pada susunan atau struktur norma-norma adat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Sistem ini mencakup berbagai unsur, seperti norma adat yang mengatur perilaku masyarakat, lembaga atau pemangku adat yang berwenang menegakkan norma tersebut, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam komunitas adat. Dengan demikian, sistem hukum adat menunjukkan bagaimana hukum adat bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melalui pendekatan sistem, dapat dipahami bahwa hukum adat memiliki logika internal dan keteraturan tersendiri. Setiap norma adat tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mendukung untuk menjaga keseimbangan sosial. Apabila terjadi pelanggaran adat, respons masyarakat tidak dilakukan secara acak, tetapi melalui mekanisme yang telah dikenal dan diterima bersama.

Sementara itu, corak hukum adat menggambarkan sifat-sifat khas atau karakter umum hukum adat yang membedakannya dari sistem hukum lain, khususnya hukum Barat. Corak hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang dianut oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum adat secara utuh, tidak cukup hanya melihat aturan yang berlaku, tetapi juga harus memahami nilai dan pandangan hidup yang melatarbelakanginya.

Pemahaman mengenai sistem dan corak hukum adat menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang memiliki pola, prinsip, dan logika tersendiri. Hal ini sekaligus menegaskan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan berfungsi nyata dalam mengatur kehidupan masyarakat.



# BAB 3

## Masyarakat Hukum Adat (MHA)

**Setelah mempelajari Bab 3 ini, mahasiswa diharapkan mampu**

1. Memahami konsep MHA secara teoritis & konstitusional
2. Menguasai unsur MHA berdasarkan Putusan MK
3. Menganalisis faktor pengikat dan bentuk MHA
4. Memahami hak ulayat sebagai identitas dan hak kolektif
5. Bersikap kritis terhadap isu aktual MHA (agraria, SDA, pembangunan)

### A. Pengertian dan Unsur Masyarakat Hukum Adat

---

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup dalam suatu wilayah tertentu, memiliki identitas budaya yang khas, serta diikat oleh norma hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi. Keberadaan MHA menunjukkan bahwa hukum tidak hanya lahir dari negara, tetapi juga tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat yang terorganisasi secara sosial dan budaya.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengertian MHA tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum konstitusional. Mahkamah

Konstitusi (MK) melalui berbagai putusannya telah memberikan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu komunitas dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat. Pendekatan ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah klaim sepihak atas status MHA.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, unsur-unsur masyarakat hukum adat antara lain meliputi: (1) adanya sekelompok masyarakat yang memiliki perasaan sebagai satu kesatuan; (2) adanya pranata pemerintahan adat; (3) adanya wilayah adat yang jelas; (4) adanya norma hukum adat yang masih ditaati; dan (5) adanya harta kekayaan atau benda-benda adat yang dikelola secara bersama. Unsur-unsur ini bersifat kumulatif dan saling berkaitan satu sama lain.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif dan saling berkaitan. Artinya, suatu komunitas tidak dapat disebut MHA apabila hanya memenuhi sebagian unsur tanpa memperlihatkan keberlakuan norma adat atau tanpa memiliki wilayah adat yang diakui secara sosial. Keberadaan harta kekayaan adat, seperti tanah ulayat, hutan adat, atau benda-benda budaya, turut memperkuat struktur komunal masyarakat, karena menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya dan mekanisme distribusi yang mencerminkan nilai-nilai adat.

Pengakuan negara terhadap unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa MHA bukan sekadar kelompok etnis atau komunitas budaya, tetapi merupakan subjek hukum kolektif yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan status tersebut, MHA berhak memperoleh perlindungan terhadap wilayah adat, identitas budaya, serta sistem hukum yang mereka anut. Oleh karena itu, analisis terhadap MHA harus dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan memperhatikan unsur sosial, historis, antropologis, dan yuridis secara bersamaan. Pendekatan yang menyeluruh diperlukan agar pengakuan terhadap MHA tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan eksistensi mereka sebagai entitas hukum yang hidup dan berdaulat dalam ruang sosial dan budaya mereka sendiri.



# BAB 4

## Sumber dan Asas Hukum Adat

### Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari Bab 4 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis sumber hukum adat.
2. Menguraikan perbedaan karakter sumber hukum adat dengan sumber hukum positif tertulis.
3. Menganalisis peran sumber hukum adat dalam pembentukan dan keberlakuan norma adat.
4. Menjelaskan asas-asas utama hukum adat dan maknanya dalam kehidupan masyarakat.
5. Menerapkan asas-asas hukum adat dalam analisis peristiwa dan kasus konkret.

### A. Sumber Hukum Adat

---

Sumber hukum adat merupakan dasar atau asal mula terbentuknya norma-norma adat yang kemudian berkembang menjadi aturan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum positif yang

bersandar pada dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pejabat negara, hukum adat berakar dari dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Norma adat tumbuh secara organik melalui pengalaman kolektif, kebiasaan, dan pola interaksi yang berlangsung terus-menerus antargenerasi.

Karena bersumber dari praktik sosial dan nilai budaya, hukum adat tidak statis. Ia berubah mengikuti perkembangan masyarakat, kebutuhan sosial, serta perubahan lingkungan. Di satu tempat, suatu kebiasaan dapat menjadi aturan adat yang mengikat seluruh komunitas; sementara di tempat lain, kebiasaan yang sama bisa jadi tidak memiliki makna hukum karena tidak diakui sebagai aturan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sifat sumber hukum adat bukan hanya plural, tetapi juga kontekstual—terikat pada ruang, waktu, dan pandangan hidup masyarakat yang mempraktikkannya.

Dengan demikian, memahami sumber-sumber hukum adat sangat penting untuk melihat bagaimana norma adat terbentuk, diterima, dan ditegakkan. Sumber hukum adat bukan hanya catatan historis, tetapi cerminan nilai-nilai yang menopang kehidupan masyarakat adat dan memandu perilaku anggota komunitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

### **Sumber Asli Hukum Adat**

Sumber asli hukum adat adalah sumber yang lahir langsung dari kehidupan masyarakat adat tanpa campur tangan dari sistem hukum formal negara. Norma-norma ini muncul sebagai respons spontan terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban, dan melindungi keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang mereka yakini. Dengan kata lain, sumber asli hukum adat tumbuh dari *kesadaran hukum masyarakat*—kesadaran yang tidak tertulis tetapi dipahami, diingat, dan ditaati secara bersama.

Dalam banyak masyarakat adat, sumber asli hukum adat terwujud melalui praktik dan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun.



# BAB 5

## Bidang-Bidang Hukum Adat

### Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari Bab 5 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis penerapan asas-asas hukum adat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat adat.
2. Memahami karakteristik pengaturan hukum adat dalam bidang perorangan.
3. Memahami karakteristik pengaturan hukum adat dalam bidang keluarga.
4. Memahami karakteristik pengaturan hukum adat dalam bidang harta kekayaan

### A. Hukum Perorangan Adat

---

Hukum perorangan adat mengatur kedudukan seseorang sebagai anggota masyarakat adat. Dalam hukum adat, seseorang tidak dipandang semata-mata sebagai individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas adatnya. Oleh karena itu, status

hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam suatu masyarakat hukum adat.

Kedudukan perorangan dalam hukum adat berkaitan erat dengan faktor-faktor seperti kelahiran, asal-usul, keanggotaan kelompok kekerabatan, dan pengakuan masyarakat. Seorang individu memperoleh hak dan kewajiban adat sejak ia diakui sebagai bagian dari komunitas adat. Hak-hak tersebut dapat berupa hak menggunakan tanah adat, hak mengikuti musyawarah adat, serta hak memperoleh perlindungan adat. Sebaliknya, individu juga dibebani kewajiban untuk menaati norma adat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam hukum perorangan adat, asas komunal sangat menonjol. Kepentingan individu selalu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bersama. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang individu tidak hanya dipandang sebagai kesalahan pribadi, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran adat lebih diarahkan pada pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman individual.

Hukum perorangan adat tidak hanya mengatur status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat adat, tetapi juga mencerminkan hubungan erat antara individu dengan struktur sosial dan nilai budaya yang mengikat komunitas. Dalam perspektif adat, identitas seseorang tidak ditentukan semata oleh aspek biologis atau administratif, melainkan oleh pengakuan sosial yang diberikan oleh komunitas tempat ia menjadi anggota. Dengan demikian, kepribadian hukum dalam masyarakat adat merupakan hasil interaksi antara faktor genealogis, teritorial, dan sosial-kultural.

Selain itu, hukum perorangan adat juga menegaskan bahwa status seseorang berkembang secara bertahap mengikuti siklus kehidupannya. Proses ini biasanya ditandai oleh upacara-upacara adat tertentu seperti kelahiran, inisiasi, kedewasaan, perkawinan, hingga kematian. Setiap fase kehidupan membawa perubahan hak dan kewajiban, serta menentukan ruang partisipasi seseorang dalam kegiatan adat dan pengambilan keputusan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak



# BAB 6

## Hukum Kekayaan dan Transaksi Adat

### Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari Bab 6 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar hukum waris adat dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia.
2. Membedakan sistem-sistem kewarisan adat, **termasuk sistem** patrilineal, matrilineal, dan bilateral/parental.
3. Menganalisis penerapan sistem waris adat berdasarkan struktur kekerabatan yang dianut masyarakat adat.
4. Menilai pengaruh nilai-nilai adat seperti asas komunal, keseimbangan, dan musyawarah dalam mekanisme pewarisan adat.
5. Mengidentifikasi variasi praktik waris adat di berbagai daerah dan faktor budaya yang mempengaruhinya.

### A. Konsep Harta dalam Hukum Adat

---

Dalam sistem hukum adat, harta kekayaan tidak dipahami semata-mata sebagai objek ekonomi yang dapat dipindahtangankan secara bebas.

Harta dalam perspektif adat memiliki dimensi sosial, genealogis, dan bahkan spiritual. Oleh karena itu, penguasaan dan peredarannya tidak hanya tunduk pada kehendak individu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan keluarga dan komunitas.

### **Makna Harta dalam Perspektif Adat**

Dalam banyak masyarakat adat, harta dipandang sebagai bagian dari kesinambungan generasi. Harta bukan sekadar milik seseorang, melainkan titipan leluhur yang harus dijaga untuk anak cucu. Konsep ini terlihat jelas pada tanah pusaka, rumah adat, atau benda-benda sakral yang diwariskan turun-temurun.

Berbeda dengan sistem hukum perdata Barat yang menekankan hak milik individual yang absolut, hukum adat cenderung menempatkan hak atas harta dalam kerangka:

1. Komunalitas (kepemilikan bersama keluarga atau suku),
2. Keterikatan genealogis,
3. Fungsi sosial harta,
4. Larangan penyalahgunaan hak.

dengan demikian, hak milik dalam hukum adat bukanlah hak tanpa batas, melainkan hak yang dibatasi oleh norma kepatutan dan kepentingan bersama.

### **Klasifikasi Harta dalam Hukum Adat**

Secara umum, harta dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi beberapa kategori:

1. Harta Pusaka

Harta pusaka adalah harta turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ciri-cirinya antara lain:

- a. Tidak boleh diperjualbelikan secara bebas,
- b. Bersifat kolektif (milik keluarga besar atau kaum),
- c. Memiliki nilai simbolik dan identitas.



# BAB 7

## Tanah dan Hak Ulayat

**Capaian Pembelajaran:** setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dan karakteristik hak ulayat dalam sistem hukum adat Indonesia.
2. Menganalisis pengaturan dan kedudukan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
3. Menganalisis hubungan antara hak ulayat dan hak menguasai negara dalam sistem hukum pertanahan nasional.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis konflik agraria berbasis adat beserta faktor penyebabnya.
5. Mengevaluasi mekanisme penyelesaian konflik agraria serta upaya perlindungan hak ulayat dalam kerangka hukum nasional.

### A. Konsep Hak Ulayat

---

Hak ulayat merupakan konsep penting dalam hukum adat Indonesia, terutama dalam konteks penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat. Pemahaman terhadap hak ulayat menjadi krusial karena banyak persoalan agraria berakar pada perbedaan penafsiran antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat. Dalam

hukum nasional, tanah dipandang sebagai objek yang dapat diberi hak oleh negara; sementara dalam hukum adat, tanah dipahami sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.

Pada bagian ini, pembahasan dimulai dari pengertian hak ulayat, dilanjutkan dengan dasar filosofis yang melandasinya, serta unsur-unsur yang menjadi syarat eksistensi hak ulayat dalam praktik masyarakat adat.

### **Pengertian Hak Ulayat**

Hak ulayat merupakan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu yang menjadi ruang hidup mereka secara turun-temurun. Hak ini memberikan kewenangan kepada komunitas adat untuk mengatur peruntukan tanah, menentukan siapa yang dapat memanfaatkannya, mengelola sumber daya alam, serta memberikan izin kepada pihak luar dengan ketentuan adat setempat.

Dalam hukum adat, hak ulayat tidak dipahami sebagai hak kepemilikan individual seperti dalam konsep hak milik dalam hukum negara. Hak ini bersifat komunal, melekat pada komunitas sebagai satu kesatuan, dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Selama masyarakat adat masih hidup, menjalankan tradisinya, dan mempraktikkan norma adatnya, hak ulayat dianggap tetap ada dan dihormati.

Secara sederhana, jika hukum negara mengenal hak milik pribadi, maka hukum adat mengenal hak milik komunal yang dikuasai dan dikelola bersama-sama berdasarkan kesepakatan adat.

### **Dasar Filosofis Hak Ulayat**

Hak ulayat lahir dari pandangan hidup masyarakat adat, sehingga memiliki dimensi filosofis yang kuat. Setidaknya terdapat tiga dasar filosofis utama.

Pertama, hubungan religius-magis antara masyarakat adat dan tanah. Dalam banyak komunitas adat, tanah bukan sekadar benda ekonomi, tetapi merupakan warisan leluhur dan ruang yang dianggap sakral. Tanah dipahami sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang, sehingga pemanfaatannya harus dijaga dan dilakukan secara bijaksana.



# BAB 9

## Peradilan Adat

### Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep, fungsi, dan kedudukan peradilan adat dalam sistem hukum adat.
2. Mendeskripsikan struktur aktor/lembaga serta kewenangan peradilan adat dalam masyarakat hukum adat.
3. Menganalisis mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara dalam peradilan adat (tahapan, pembuktian, putusan, pemulihan).
4. Mengevaluasi relasi peradilan adat dengan peradilan negara dan keterkaitannya dengan pendekatan *restorative justice*.

### A. Struktur dan Kewenangan Peradilan Adat

---

#### Pengertian Peradilan Adat

Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh lembaga/otoritas adat berdasarkan nilai, kebiasaan, dan tatanan sosial yang hidup dalam komunitas. Peradilan adat

tidak selalu berbentuk “pengadilan” dalam pengertian negara, melainkan dapat berupa forum musyawarah yang dipimpin tetua adat/pemangku adat untuk mencapai pemulihan harmoni.

Dalam banyak masyarakat adat, peradilan adat memiliki ciri khas:

1. berbasis komunitas (komunal),
2. mengutamakan musyawarah dan keseimbangan sosial,
3. mengarah pada pemulihan (restorasi), bukan semata penghukuman,
4. memadukan dimensi sosial–moral–spiritual sesuai keyakinan lokal.

### Struktur Peradilan Adat

Struktur peradilan adat bergantung pada sistem sosial tiap komunitas. namun, pola umum yang sering ditemukan ialah bertingkat (berjenjang) dari lingkup kecil menuju lembaga adat yang lebih luas.

### Model umum struktur peradilan adat (contoh tipikal):

1. Tingkat keluarga/kerabat: penyelesaian awal oleh keluarga/kerabat dekat, bertujuan meredam konflik.
2. Tingkat komunitas lokal (kampung/dusun/gampong): dipimpin tokoh adat setempat.
3. Tingkat lembaga adat (dewan adat/rapat adat/majlis adat): digunakan bila perkara lebih kompleks, berdampak luas, atau tidak selesai di tingkat bawah.

**Tabel 9.1** Struktur dan Aktor Peradilan Adat (Model Umum)

| Tingkat          | Aktor/Lembaga                            | Fungsi Utama   | Contoh Perkara yang Umum                        |
|------------------|--|--|---|
| Keluarga/kerabat | orang tua, paman/mamak, sesepuh keluarga | mediasi awal, meredam emosi, mencegah konflik membesar | perselisihan keluarga, pelanggaran sopan santun |



# BAB 10

## Hukum Adat dan Hukum Nasional

### Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan dasar konstitusional pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
2. Menganalisis bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) membentuk arah pengakuan dan perlindungan hukum adat.
3. Menilai bentuk-bentuk relasi hukum adat dan hukum nasional (koeksistensi, harmonisasi, konflik, dan integrasi).
4. Mengkaji pluralisme hukum Indonesia dan implikasinya bagi penyelesaian sengketa, khususnya sengketa tanah, sumber daya alam, dan identitas komunitas adat.

## A. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945

---

### Rumusan Pasal dan Makna Pokok

**Pasal 18B ayat (2) UUD 1945** menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Rumusan ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar “tradisi sosial”, melainkan bagian dari realitas hukum Indonesia yang dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan konstitusional.

### Unsur-Unsur Penting dalam Pasal 18B Ayat (2)

dari norma tersebut, terdapat beberapa unsur kunci yang harus dipahami mahasiswa:

1. Subjek yang diakui: “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat”
2. Artinya yang diakui bukan hanya adat sebagai kebiasaan, tetapi komunitas hukum yang memiliki struktur sosial, wilayah, dan tata aturan.
3. Objek yang dihormati: “hak-hak tradisionalnya”
4. Termasuk (secara umum) hak atas tanah ulayat, pengelolaan sumber daya, pranata adat, kelembagaan adat, sampai praktik penyelesaian sengketa adat.
5. Syarat konstitusional (bersifat kondisional):
  - a. “sepanjang masih hidup” → komunitas dan pranata adatnya masih berfungsi nyata.
  - b. “sesuai dengan perkembangan masyarakat” → tidak menutup perubahan sosial; adat dipahami sebagai living law yang adaptif.



# BAB 11

## Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia

### Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan hubungan antara hukum adat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).
2. Menganalisis praktik hukum adat dalam perspektif perlindungan HAM.
3. Mengidentifikasi isu gender dan diskriminasi dalam praktik hukum adat.
4. Mengevaluasi perlindungan hak masyarakat adat dalam kerangka instrumen nasional dan internasional.

### A. Adat dan HAM

---

Hubungan antara hukum adat dan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam diskursus hukum kontemporer di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) berkembang dari nilai, norma, dan praktik sosial masyarakat tradisional. Sementara itu, HAM

merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dijamin dalam berbagai instrumen nasional maupun internasional.

Secara konseptual, hukum adat dan HAM memiliki titik temu pada pengakuan terhadap martabat manusia dan penghormatan terhadap kehidupan bersama. Banyak nilai dalam hukum adat yang justru selaras dengan prinsip HAM, seperti musyawarah, keseimbangan, gotong royong, penghormatan terhadap sesama, serta penyelesaian konflik secara damai. Dalam banyak komunitas adat, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang juga diakui dalam sistem hukum modern.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua norma adat selalu sejalan dengan prinsip HAM universal. Beberapa praktik adat tertentu dipandang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, atau hak individu. Di sinilah muncul ketegangan antara pendekatan relativisme budaya (*cultural relativism*) dan universalisme HAM.

Pendekatan relativisme budaya berpendapat bahwa nilai-nilai HAM harus dipahami dalam konteks budaya masing-masing masyarakat. Sebaliknya, pendekatan universalisme menekankan bahwa HAM berlaku universal tanpa terkecuali. Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang berkembang cenderung bersifat dialogis dan kontekstual, yaitu mencari titik keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan perlindungan hak-hak fundamental.

konstitusi Indonesia memberikan landasan normatif atas relasi ini. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak bersifat absolut, melainkan harus selaras dengan prinsip-prinsip HAM dan perkembangan masyarakat modern.

Dengan demikian, hukum adat dan HAM tidak harus dipertentangkan secara dikotomis, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka harmonisasi



# BAB 12

## Hukum Adat dan Lingkungan Hidup

### Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menguraikan peran masyarakat hukum adat (MHA) dalam perlindungan hutan dan sumber daya alam.
3. Menganalisis konflik antara masyarakat adat dan kepentingan industri/tambang.
4. Mengevaluasi kontribusi hukum adat dalam pembangunan berkelanjutan.

### A. Kearifan Lokal dan Lingkungan

---

Hubungan antara hukum adat dan lingkungan hidup sangat erat, karena sebagian besar masyarakat hukum adat hidup bergantung langsung pada sumber daya alam di sekitarnya. Tanah, hutan, sungai, dan laut bukan sekadar objek ekonomi, tetapi bagian dari identitas kolektif, ruang spiritual, dan sistem sosial mereka. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam

perspektif adat tidak semata-mata didasarkan pada eksploitasi, melainkan pada prinsip keseimbangan dan keberlanjutan.

### **Konsep Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah nilai, norma, dan praktik tradisional yang berkembang dalam suatu komunitas sebagai hasil pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam konteks hukum adat, kearifan lokal tercermin dalam aturan-aturan adat yang mengatur:

1. Tata guna lahan,
2. Musim tanam dan panen,
3. Larangan mengambil hasil hutan tertentu,
4. Pengelolaan sumber air,
5. Pembagian wilayah berburu dan menangkap ikan.

Contoh nyata kearifan lokal di Indonesia antara lain:

1. Sasi (Maluku dan Papua)  
Sistem larangan sementara mengambil hasil laut atau hasil hutan untuk menjaga regenerasi sumber daya.
2. Awig-awig (Bali dan Lombok)  
Aturan adat yang mengatur tata kelola air irigasi (subak), penggunaan lahan, dan perlindungan kawasan tertentu.
3. Hutan Larangan (Sumatera dan Kalimantan)  
Kawasan hutan yang tidak boleh ditebang karena dianggap sakral atau penting bagi keseimbangan ekologis.

Prinsip utama dalam kearifan lokal adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Alam tidak dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai bagian dari sistem kosmis yang harus dijaga.

### **Prinsip Ekologis dalam Hukum Adat**

Hukum adat sering kali memuat prinsip-prinsip ekologis yang relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, seperti:



# BAB 13

## Hukum Adat Kontemporer

### Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menganalisis eksistensi hukum adat dalam konteks modernisasi dan globalisasi.
2. Mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap praktik dan kelembagaan adat.
3. Menilai bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap hukum adat secara kritis.
4. Menyusun analisis argumentatif mengenai masa depan hukum adat di Indonesia.

### A. Digitalisasi dan Modernisasi Adat

---

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) tidak bersifat statis. Ia terus berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dalam era globalisasi dan revolusi digital, hukum adat menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. Perubahan pola komunikasi, ekonomi, dan mobilitas masyarakat membuat banyak praktik

adat mengalami penyesuaian: sebagian nilai tetap dipertahankan, sebagian mekanisme diperbarui agar tetap relevan, dan sebagian lainnya mengalami pergeseran karena berkurangnya otoritas tradisional atau berubahnya struktur komunitas.

Pertama, digitalisasi mendorong perubahan cara adat didokumentasikan dan diwariskan. Pada masa lalu, pengetahuan adat diturunkan terutama melalui lisan, praktik langsung, dan otoritas tokoh adat. Kini, banyak komunitas mulai merekam aturan, sejarah, silsilah, wilayah ulayat, hingga ritual adat dalam bentuk arsip digital, video, dan dokumen daring. Langkah ini dapat memperkuat pelestarian adat, terutama ketika generasi muda semakin banyak berinteraksi dengan ruang digital. Namun, dokumentasi juga memunculkan pertanyaan: siapa yang berhak menyimpan, mengakses, dan mempublikasikan pengetahuan adat, terutama yang bersifat sakral atau terbatas? Karena itu, modernisasi dokumentasi perlu disertai etika dan mekanisme persetujuan komunitas agar tidak terjadi komodifikasi atau penyalahgunaan.

Kedua, modernisasi membawa perubahan pada pola transaksi dan relasi ekonomi. E-commerce, pembayaran digital, hingga layanan keuangan berbasis aplikasi dapat memperluas akses ekonomi masyarakat adat. Akan tetapi, perubahan ini juga berpotensi menekan mekanisme adat yang berbasis kepercayaan dan pengawasan sosial, seperti kesepakatan lisan, gotong royong, atau sistem bagi hasil. Di beberapa kasus, transaksi digital yang cepat dan individualistik dapat memperlemah kontrol kolektif terhadap tanah, harta pusaka, dan sumber daya komunal. Oleh sebab itu, diperlukan adaptasi norma adat agar nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan perlindungan komunal tetap terjaga dalam model ekonomi baru.

Ketiga, ruang digital menciptakan arena baru bagi konflik dan penyelesaian sengketa. Konflik adat kini tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang media sosial: sengketa batas tanah, klaim identitas, atau perselisihan antarkelompok dapat menyebar cepat dan memicu eskalasi. Sebaliknya, teknologi juga dapat menjadi alat penguatan penyelesaian sengketa, misalnya melalui mediasi berbasis komunitas dengan dukungan



# BAB 14

## Studi Kasus dan Penelitian Hukum Adat

### Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pendekatan metodologis dalam penelitian hukum adat.
2. Mengidentifikasi karakteristik penelitian hukum adat sebagai bagian dari socio-legal research.
3. Menganalisis studi kasus hukum adat berbasis data empiris dan normatif.
4. Menyusun argumentasi hukum adat yang sistematis, berbasis fakta, dan didukung kerangka hukum nasional.

### A. Metodologi Penelitian Hukum Adat

---

Penelitian hukum adat memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan penelitian hukum normatif pada umumnya. Hal ini karena hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law), tidak sepenuhnya tertulis, dan sangat bergantung pada praktik sosial serta legitimasi komunitas. Akibatnya, penelitian hukum adat tidak cukup dilakukan hanya dengan membaca peraturan, putusan, atau dokumen resmi, melainkan juga

menuntut pemahaman terhadap konteks sosial-budaya masyarakat yang menjalankan adat tersebut.

Secara metodologis, penelitian hukum adat umumnya berada dalam spektrum penelitian hukum empiris atau socio-legal research, yaitu pendekatan yang memadukan kajian norma (apa yang seharusnya) dengan realitas sosial (apa yang terjadi). Peneliti tidak hanya memotret “aturan adat” sebagai kaidah, tetapi juga meneliti bagaimana kaidah itu diterapkan, diperdebatkan, dinegosiasikan, bahkan berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, objek utama penelitian hukum adat adalah interaksi antara norma adat, aktor sosial, dan struktur kekuasaan yang memengaruhi keberlakuan norma tersebut.

Dalam praktiknya, metodologi penelitian hukum adat biasanya mencakup beberapa ciri penting berikut.

1. Pendekatan Kontekstual

Hukum adat selalu terkait dengan struktur kekerabatan, sistem kepemilikan, kepercayaan, dan organisasi sosial setempat. Karena itu, peneliti perlu memahami konteks komunitas: siapa pemangku adatnya, bagaimana mekanisme musyawarah bekerja, nilai apa yang dianggap adil, dan bagaimana sanksi sosial dijalankan.

2. Penggunaan Data Primer dan Empiris

Sumber utama hukum adat sering berupa pengetahuan lisan dan praktik sosial. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara mendalam (tokoh adat, masyarakat, pihak yang bersengketa), observasi partisipatif (mengikuti proses musyawarah, ritual, atau praktik pengelolaan sumber daya), serta studi kasus konflik atau transaksi yang benar-benar terjadi.

3. Triangulasi dengan Data Normatif

Meskipun berorientasi empiris, penelitian hukum adat tetap memerlukan landasan normatif. Peneliti perlu mengkaji relasi hukum adat dengan hukum nasional: misalnya pengakuan konstitusional, regulasi sektoral (pertanahan, kehutanan, pesisir), serta putusan

# Glosarium

- ādah* : kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi praktik yang lazim dalam kehidupan sehari-hari.
- Adat Basandi Syara'* : falsafah hidup masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, yang berarti adat berlandaskan syariat Islam, dan syariat Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.
- Adat Law* : aturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat adat secara turun-temurun, serta memiliki sanksi adat jika dilanggar.
- Adat : adat adalah kebiasaan, aturan, norma, atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan diakui oleh suatu kelompok masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Adat mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial, di mana pelanggarannya dapat dikenakan sanksi tidak tertulis.
- Ammatoa* : pemimpin tertinggi adat sekaligus pemangku kekuasaan spiritual bagi masyarakat Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
- Awig-awig* : hukum atau aturan adat tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat Desa Adat (Desa Pakraman) di Bali dan Lombok.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Belissingenleer</i>     | : adalah istilah hukum dari bahasa Belanda yang berarti teori pengambilan keputusan (decision theory), khususnya dalam konteks putusan hakim dalam proses peradilan.   |
| Bilateral                  | : dari dua belah pihak atau hubungan yang melibatkan dua pihak. Dalam konteks internasional, ini merujuk pada kerjasama politik, ekonomi, atau keamanan yang terjalin khusus antara dua negara untuk saling menguntungkan. |
| <i>Case-Based Learning</i> | : metode pembelajaran aktif di mana mahasiswa/siswa mempelajari konsep, teori, dan keterampilan dengan menganalisis studi kasus nyata secara kolaboratif.  |
| <i>Community-based</i>     | : berbasis komunitas.  |
| <i>Customary law</i>       | : sekumpulan aturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan diakui serta ditaati oleh suatu masyarakat adat sebagai hukum yang mengikat karena memiliki kekuatan sosial.   |
| <i>Dato</i>                | : sesuatu yang bersifat kebendaan, sehingga adat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak bersifat kebendaan.   |
| Genealogis                 | : sistem genealogis–teritorial merupakan sistem hukum adat yang memadukan unsur hubungan kekerabatan.  |
| Genealogis                 | : kedudukan berdasarkan keturunan.   |
| <i>Gewoonte recht</i>      | : hukum kebiasaan.   |
| <i>Huk'm</i>               | : ketentuan atau perintah.   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <i>In-depth interview</i> | : wawancara mendalam.   |
| <i>Informed consent</i>   | : persetujuan yang sadar.   |
| Jaro                      | : pemimpin adat Baduy.  |
| <i>Kasepuhan</i>          | : tempat tinggal para sesepuh atau tetua adat.  |
| <i>Kaum</i>               | : golongan, kelompok orang, suku bangsa, atau himpunan masyarakat yang memiliki persamaan tertentu seperti budaya, agama, atau keturunan.   |
| <i>Kepala suku</i>        | : pemimpin tertinggi atau figur sentral yang mengatur suatu suku, klan, atau kelompok masyarakat adat, yang bertanggung jawab atas masalah sosial, hukum adat, dan pelestarian tradisi. |
| <i>Kewang</i>             | : lembaga adat di Maluku yang berfungsi sebagai penjaga kelestarian lingkungan, baik hutan maupun laut (sering disebut polisi hutan dan laut adat).                                     |
| <i>Krama desa</i>         | : penduduk yang tinggal dan menjadi bagian dari kehidupan desa adat.  |
| <i>Law in books</i>       | : hukum yang tertulis, terformulasi secara sistematis, dan ditegakkan oleh lembaga negara   |
| <i>Lembaga adat desa</i>  | : organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta nilai budaya setempat.   |
| <i>Leuweung titipan</i>   | : hutan titipan.  |
| <i>Leuweung tutupan</i>   | : hutan larangan.   |
| <i>Living law</i>         | : hukum adat atau hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan diakui  |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | oleh masyarakat setempat untuk menciptakan ketertiban sosial.   |
| Local wisdom       | : pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan berwujud aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.         |
| Mahar adat         | : pemberian dari pihak calon suami kepada calon istri yang ditentukan berdasarkan ketentuan, tradisi, dan nilai budaya masyarakat setempat sebagai bagian dari prosesi perkawinan adat. |
| <i>Makrokosmos</i> | : dunia gaib atau roh leluhur.  |
| <i>Mamanda</i>     | : seni teater tradisional khas etnis Banjar dari Kalimantan Selatan yang berakar dari kesenian Badamuluk.   |
| <i>Marga</i>       | : nama keluarga, puak, atau klan yang menandakan garis keturunan (biasanya patrilineal/ayah) dan menunjukkan asal-usul seseorang.   |
| <i>Matrilineal</i> | : garis keturunan ditarik melalui pihak ibu.  |
| Matrilineal        | : sistem adat atau kekerabatan yang mengatur alur keturunan, warisan, dan suku berdasarkan garis keturunan ibu.   |
| <i>Mikrokosmos</i> | : banyak aturan adat lahir dari pandangan bahwa dunia manusia.  |
| Neolokal           | : pola tempat tinggal setelah menikah di mana pasangan suami istri baru menetap secara mandiri, terpisah dari keluarga pihak suami maupun istri.  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ngawin panca                   | : perkawinan dengan pemberian mas kawin adat yang memiliki makna simbolik.   |
| <i>Ninik mamak</i>             | : pemimpin adat tertinggi dalam struktur masyarakat Minangkabau yang merupakan kumpulan penghulu (datuak) dari berbagai kaum atau klan.                              |
| Opinio necessitatis            | : adalah istilah dalam hukum internasional yang berarti keyakinan bahwa suatu praktik dilakukan karena dianggap sebagai kewajiban hukum (sense of legal obligation). |
| <i>Outcome-Based Education</i> | : pendekatan kurikulum yang berfokus pada hasil belajar ( <i>outcomes</i> ) terukur yang harus dikuasai mahasiswa saat lulus, bukan sekadar penyampaian materi.      |
| <i>Outcome-Based Education</i> | : pendekatan kurikulum yang berfokus pada hasil belajar ( <i>outcomes</i> ) terukur yang harus dikuasai mahasiswa saat lulus, bukan sekadar penyampaian materi.      |
| Paruman adat                   | : rapat adat.  |
| <i>Pasang ri Kajang</i>        | : hukum adat yang mengatur kehidupan sosial, hubungan dengan alam, dan tata pemerintahan komunitas.  |
| <i>Patrilineal</i>             | : sistem adat kekerabatan yang mengatur alur keturunan, warisan, dan identitas sosial berdasarkan garis keturunan ayah (pihak laki-laki).                            |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Patrilineal                   | : sistem adat kekerabatan yang mengatur alur keturunan, warisan, dan identitas sosial berdasarkan garis keturunan ayah (pihak laki-laki).  |
| Patrilineal                   | : sistem adat kekerabatan yang mengatur alur keturunan, warisan, dan identitas sosial berdasarkan garis keturunan ayah (pihak laki-laki).  |
| <i>Pikukuh</i>                | : aturan adat.   |
| Positivistik                  | : aliran filsafat dan paradigma penelitian yang menekankan bahwa pengetahuan yang sah hanyalah berdasarkan fakta empiris, data yang terukur, konkrit, dan teramati.  |
| <i>Project-Based Learning</i> | : metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka mempelajari topik tertentu dengan cara melakukan investigasi mendalam, pemecahan masalah, dan menghasilkan karya atau proyek nyata dalam jangka waktu tertentu. |
| <i>Rambu solo'</i>            | : upacara pemakaman adat sakral masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan, yang bertujuan mengantarkan arwah orang meninggal menuju <i>puya</i> (alam baka/surga).   |
| Rechtskringen                 | : istilah dalam bahasa Belanda yang berarti lingkaran hukum atau keluarga sistem hukum.  |
| Rekognisi                     | : yakni pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya—sering dipandang   |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | sebagai langkah maju dalam kerangka perlindungan hukum.  |
| <i>Restorative</i>     | : pemulihan.   |
| <i>Shame culture</i>   | : sanksi ini berkaitan dengan pemulihan martabat dan rasa malu.  |
| Sistem parosan         | : bagi hasil.  |
| <i>Social control</i>  | : berbagai proses, mekanisme, dan teknik—baik direncanakan maupun tidak—yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga untuk mengajak, membimbing, atau memaksa masyarakat mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. |
| Socio-legal research   | : pendekatan yang memadukan kajian norma (apa yang seharusnya) dengan realitas sosial (apa yang terjadi).  |
| <i>Socio-Legal</i>     | : pendekatan Empiris.  |
| <i>State law</i>       | : adalah istilah yang memiliki beberapa makna tergantung konteks penggunaannya, tetapi secara umum berarti hukum yang dibuat dan berlaku dalam suatu negara atau negara bagian sebagai produk otoritas negara.                 |
| <i>Struktur sosial</i> | : tatanan, kerangka, atau susunan hubungan timbal balik antarposisi dan peranan individu/kelompok dalam masyarakat yang membentuk perilaku berulang dan keteraturan sosial.  |
| <i>Sumando</i>         | : menantu laki-laki, yaitu sebutan bagi suami yang tinggal di rumah atau lingkungan keluarga istrinya.   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Sustainability                   | : sustainability (keberlanjutan) adalah konsep yang menekankan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.  |
| <i>Syara' Basandi Kitabullah</i> | : adalah “adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah (Al-Qur'an)”. Falsafah ini menegaskan bahwa segala adat istiadat dan kehidupan masyarakat harus berdasarkan hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis.                    |
| Tana Toa                         | : arti bahasa Kajang, Sulawesi Selatan, yang berarti “Tanah Tertua” atau “Tanah Warisan Leluhur”. Istilah ini merujuk pada wilayah adat Suku Kajang di Kabupaten Bulukumba, yang diyakini sebagai tempat pertama yang diciptakan Tuhan di muka bumi. |
| Tanah ulayat                     | : bidang tanah beserta sumber daya alam di atasnya yang dikuasai dan dikelola secara kolektif oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu berdasarkan norma adat setempat.   |
| Teritorial                       | : keterikatan pada wilayah tempat tinggal.   |
| <i>Tongkonan</i>                 | : rumah adat yang menjadi pusat identitas keluarga besar.  |
| Transformasi                     | : proses perubahan bentuk, struktur, sifat, atau sistem dari suatu kondisi ke kondisi lain yang berbeda, baik secara bertahap maupun cepat, dengan tujuan mencapai   |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | keadaan yang lebih baik atau lebih sesuai kebutuhan.   |
| <i>Ulayat</i>      | : berasal dari bahasa Arab <i>wilayah</i> , yang berarti kekuasaan atau kewenangan.  |
| Upacara tolak bala | : ritual adat dan keagamaan yang bertujuan memohon perlindungan kepada Tuhan agar masyarakat terhindar dari bencana, wabah penyakit, gangguan makhluk halus, maupun musibah lainnya.   |
| Uxorilokal         | : adat menetap setelah menikah di mana pasangan suami istri tinggal di sekitar kediaman kerabat atau keluarga istri.   |
| Virilokal          | : pola menetap setelah perkawinan di mana pasangan suami istri tinggal bersama atau di dekat kediaman kerabat suami.   |
| <i>Volksgeist</i>  | : istilah dari bahasa Jerman yang berarti “jiwa bangsa” atau semangat rakyat. Dalam ilmu hukum dan filsafat hukum, konsep ini merujuk pada gagasan bahwa hukum lahir, tumbuh, dan berkembang dari nilai, budaya, serta kesadaran masyarakat itu sendiri. |
| <i>Way of life</i> | : pandangan hidup, cara hidup, gaya hidup, atau pedoman hidup.   |
| Weltanschauung     | : pandangan dunia, pandangan hidup, atau cara pandang terhadap realitas, nilai, dan tujuan hidup.  |
| <i>Wettenrecht</i> | : hukum perundang-undangan   |



# Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arizona, Y. (2013). The return of the native: The indigenous movement and the constitutional court in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 8(1), 1–28. <https://doi.org/10.1515/asjcl-2013-0001>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670247>
- Benda-Beckmann, F. von. (1984). *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra*. Martinus Nijhoff.
- Benda-Beckmann, K. von, & Benda-Beckmann, F. von. (2006). *The social life of property*. Berghahn Books.
- Bushar, M. (2006). *Asas-asas hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Economic reform when the constitution matters: Indonesia's constitutional court and article 33. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(2), 239–261. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1458406>
- Colchester, M., Jiwan, Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). *Promised land: Palm oil and land acquisition in Indonesia—Implications for local communities and indigenous peoples*. Forest Peoples Programme.
- Davidson, J. S., & Henley, D. (Eds.). (2007). *The revival of tradition in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. Routledge.
- Djojodigono, R. (1950). *Asas-asas hukum adat*. Gadjah Mada University Press.

- Fitzpatrick, D. (2007). Disputes and pluralism in modern Indonesian land law. *Yale Journal of International Law*, 32(1), 171–212.
- Hadikusuma, H. (1995). *Hukum waris adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Henley, D., & Davidson, J. S. (2008). In the name of adat: Regional perspectives on reform, tradition, and democracy in Indonesia. *Modern Asian Studies*, 42(4), 815–852. <https://doi.org/10.1017/S0026749X07003083>
- Hooker, M. B. (1978). *Adat law in modern Indonesia*. Oxford University Press.
- Ihromi, T. O. (Ed.). (1993). *Pokok-pokok antropologi budaya*. Gramedia.
- Kelsen, H. (2007). *Teori hukum murni* (R. Muttaqien, Trans.). Nusa Media. (Original work published 1934)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). *Hak masyarakat hukum adat dalam perspektif HAM*. Komnas HAM.
- Li, T. M. (2010). Indigeneity, capitalism, and the management of dispossession. *Current Anthropology*, 51(3), 385–414. <https://doi.org/10.1086/651522>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 35/PUU-X/2012*.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soepomo. (1982). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.

- Ter Haar, B. (1960). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (K. Ng. Soebakti Poesponoto, Trans.). Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- United Nations. (1979). *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)*.
- United Nations. (2007). *United Nations declaration on the rights of indigenous peoples (UNDRIP)*.



# Indeks

| A   | B   |
|---|---|
| Adat, 162, 164, 165, 166, 167, 168<br>Arab <i>ʿadah</i> , 6<br>Adat Tidung, 9<br>Adat Jawa, 10, 32, 64<br>Adat Bugis, 9<br>Adat Law, 10, 172<br>Arab, 6, 10, 88<br>Ade', 14,<br>Ade' Pura Onro, 14<br>Ade' Maraja ri Arungngo, 14<br>Ade' Abiasang ri Wanue, 14<br>Ade' Taro Anang, 14<br>Adat Baduy, 27, 40<br>Ammatoa Kajang, 40<br>Ammatoa, 40,<br>Adat Basandi Syara', 41,<br>Awig-awig, 47, 135, 145<br>Asas komunal, 51, 52, 56, 59, 67, 68,<br>69, 71, 134<br>Asas musyawarah, 53, 54, 56, 57, 69,<br>70, 47<br>Asas gotong royong, 57, 55, 56<br>Agraria, 3, 6, 17, 35, 38, 43, 69, 78, 80,<br>83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,<br>98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106,<br>107, 108, 109, 133, 142, 148, 161<br>Alternative Dispute Resolution, 118<br>Absolut, 72, 87, 90, 93, 98, 140 | Belanda, 10<br>Bellefroit, 11<br>Bugis, 9, 13, 14, 66<br><i>Beslissingenleer</i> , 15<br>Bertuan, 24<br>Baduy Dalam, 24, 32<br>Banten Kidul, 40<br><i>Basandi Kitabullah</i> , 41 |
| C   | D   |

|  |  |
|--|--|
| <i>Community-based</i> , 160   | <i>Dato</i> , 6, 10<br><i>De Atjehers</i> , 10<br>Dikodifikasikan, 10, 11, 12<br>Doktrin, 50, 56<br>Dinamika, 2, 12, 30, 32, 33, 47, 49, 51, 68, 92, 94, 105, 107, 110, 135, 151, 153, 155<br>Dalihan Na Tolu, 63<br>Dongan tubu, 63 |
| E  | F  |
| Endapan kesusilaan, 11<br>E. Adamson hoebel, 11<br>Empiris-normatif, 163   | Fungsionaris, 10,<br>Focus group discussion, 162   |
| G  | H  |
| <i>Gewoonte recht</i> , 10<br>Genealogis, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 50, 59, 60, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 86, 131                                      | Hilman hadikusuma, 10<br><i>Huk'm</i> , 10<br>Hindu, 10, 63<br><i>Het adat recht van nederlandsch-indië</i> , 10<br>Holleman, 11<br>Hukum barat, 5, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 26,  |
| I  | J  |
| Indonesia, 5, 14, 16, 17, 18, 21, 27, 38, 41, 42, 44, 48, 50, 56, 62, 69, 70, 71, 83, 88, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 101, 106, 109, 111, 118<br>Islam, 10, 24<br>In-Class, 18 | Jajahan, 14<br>Jaro, 27, 40<br>Jual lepas tanah, 73  |
| K  | L  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Kolonial, 5, 10, 14<br/> Komunal, 11, 16, 22, 25, 26, 28, 32,<br/> 36, 37, 39, 51, 52, 53, 56, 59, 67, 68,<br/> 59, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 84, 85, 87,<br/> 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103,<br/> 104, 106, 107, 108, 112, 113, 115, 118,<br/> 121, 122, 123, 124, 127, 131, 134, 135,<br/> 146, 151, 152, 155, 168<br/> Kontekstual, 2, 12, 15, 18, 35, 47, 50,<br/> 69, 139, 140, 142, 143, 153, 154, 155,<br/> 157, 159, 160, 169<br/> Kolonial, 5, 10, 14,<br/> Koersif negara, 16<br/> Konteks sosial, 5, 43, 51, 56, 159, 169<br/> Kepala suku, 30, 54, 67<br/> <i>Kewang</i>, 67<br/> <i>Kasepuhan</i>, 40, 67</p> | <p><i>Law in books</i>, 8<br/> Logemann, 11<br/> <i>Living law</i>, 2, 5, 12, 15, 16, 16, 17,<br/> 18, 21, 48, 49, 51, 78, 118, 123, 130,<br/> 133, 134, 139, 142, 151, 156, 159,<br/> 168<br/> Lontara', 14<br/> <i>Living law</i>, 2, 3, 5, 12, 15, 16, 17,<br/> 18, 21, 48, 49, 51, 78, 118, 123, 130,<br/> 133, 134, 139, 142, 151, 156, 159,<br/> 168<br/> <i>Leuweung titipan</i>, 40<br/> <i>Leuweung tutupan</i>, 40<br/> Local wisdom, 51<br/> <i>Lou</i>, 61<br/> <i>Lembaga adat desa</i>, 67</p> |
| M  | N  |

|   |  |
|---|--|
| <p>M. Rasyid Manggis Dt. Rajoe, 10<br/> Minangkabau, 6, 10, 12, 13, 24, 26, 41,<br/> 47, 48, 49, 62, 63, 64, 66, 72, 119, 140<br/> Musyawarah, 13, 14, 16, 24, 26, 28,<br/> 31, 32, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 52, 53,<br/> 54, 56, 58, 60, 65, 66, 68, 70, 71, 72,<br/> 74, 76, 78, 80, 112, 113, 115, 116, 117,<br/> 118, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 135,<br/> 139, 140, 142, 152, 153, 154, 155, 159,<br/> 161, 162, 164, 165, 166, 167<br/> Mufakat, 13, 14, 53, 123<br/> Majelis adat, 13<br/> <i>Mikrokosmos</i>, 23<br/> <i>Makrokosmos</i>, 23<br/> <i>Melaspas</i>, 24<br/> <i>Marga</i>, 28, 30, 32, 63, 116<br/> <i>Matrilineal</i>, 30, 34, 41, 47, 59, 61, 62,<br/> 63, 64, 66, 69, 71, 73,<br/> <i>Mamanda</i>, 140<br/> Minangkabau, 6, 10, 12, 13, 24, 26, 30,<br/> 41, 47, 48, 62, 63, 64, 66, 72, 119, 140<br/> Mahkamah Agung, 49, 130, 132, 161<br/> Mahkamah Konstitusi, 39, 44, 45, 46,<br/> 49, 90, 93, 98, 99, 130, 132, 146, 161<br/> Merariq, 62<br/> Mapadik/Mepadik, 62</p> | <p>Nenek moyang, 13, 29, 51, 85<br/> Ninik Katamanggungan, 85<br/> Ninik Parpatih Nan Sabatang, 13<br/> Naskah, 13<br/> Nusantara, 5, 15, 29, 41, 98, 107,<br/> 169<br/> <i>Ninik mamak</i>, 24, 27, 41<br/> Ngunggahang, 41<br/> Ngerorod, 64<br/> Ngawin panca, 63</p> |
| P   | R  |

|  |   |
|--|---|
| <p><i>Prof. Kusumadi pudjosewojo</i>, 123<br/> Prof. Amura, 6, 10<br/> Prof. Nasroen, 10<br/> Prof. Dr. C. Snouck hurgronje, 10<br/> Prof. Mr. Cornelis van vollenhoven, 10<br/> Pribumi, 10, 14,<br/> Positif, 11, 16, 23, 46, 47, 56, 92, 132<br/> Privat, 12, 60, 92<br/> Primitif, 92<br/> <i>Pikukuh</i>, 24, 32, 40<br/> <i>Pecaruan</i>, 24<br/> Paruman, 27<br/> <i>Patrilineal</i>, 30, 34, 59, 61, 63, 64, 65, 69, 71, 73,<br/> <i>Pikukuh</i>, 24, 32, 40<br/> <i>Pasang ri kajang</i>, 40<br/> <i>Patrilineal</i>, 30, 34, 59, 61, 63, 64, 65, 69, 71, 73, 140</p> | <p>Raja, 14, 24, 30, 31, 48<br/> Religius, 6, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 60, 84, 85, 86<br/> Religius, 6, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 60, 84, 85, 86<br/> Rasional, 14, 68, 85, 96, 162<br/> Rechtskringen, 15<br/> <i>Restorative</i>, 23, 118, 120, 123, 124, 125, 127<br/> <i>Rambu solo'</i>, 24, 31, 48<br/> Risiko ekologis, 48<br/> <i>Restorative</i>, 23, 118, 120, 123, 124, 125, 127<br/> <i>Restorative justice</i>, 118, 120, 123, 124, 125, 127</p>  |
| S  | T   |
| <p>Sanksi, 135, 146, 149, 159, 162, 163, 164, 166<br/> Sanskerta, 6, 10<br/> Sarjana, 5, 10, 11, 22, 50, 55<br/> Socio-legal research, 159<br/> Semenda, 63<br/> Shame culture, 69<br/> Sinamot, 63<br/> Sistem Matrilineal, 63, 62, 63, 64, 66<br/> Sistem paroan, 76<br/> Social control, 23, 76<br/> Socio-Legal, 159, 162, 169, 170<br/> Soepomo, 11, 15, 16, 22, 50<br/> Soeroyo Wignyodipuro, 11<br/> State law, 49<br/> Sukanto, 11<br/> Suku Asmat, 11<br/> Sumpah adat, 24,<br/> Syara', 41</p>   | <p>Take Home, 18<br/> Tanah ulayat, 2, 28, 30, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 51, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 78, 79, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 102, 130, 131, 133, 136, 137, 147, 153, 162, 164, 171<br/> Tatanan kosmis, 52<br/> Ter Haar, 10, 15, 16, 18, 22, 50, 88,<br/> Terdokumentasi, 153, 161<br/> Teritorial, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 49, 86<br/> Tetua adat, 27, 28, 34, 48, 49, 54, 61, 73, 75, 121, 133<br/> Timur asing, 133<br/> Tokoh masyarakat, 13<br/> Tokoh-tokoh adat, 54<br/> Toraja, 24, 30, 31, 48<br/> Tongkonan, 30, 31<br/> Tuhan Yang Maha Esa, 2, 14, 139</p> |
| U  | V   |

|   |  |
|---|--|
| Upacara tolak bala, 23  | Van Vollenhoven, 10, 14, 15, 16,<br>18, 22, 50, 88<br><i>Volksgeist</i> , 15<br>Van Vollenhoven, 10, 14, 15, 16,<br>18, 22, 50, 88 |
| W   |  |
| <i>Way of life</i> , 6<br><i>Wettenrecht</i> , 6<br><i>Worldview</i> , 21<br>Weltanschauung, 50 |  |
| Y   | Z  |
| Yurisprudensi, 49, 55, 56   | Zaman, 7, 17, 51, 139, 155   |

## Profil Penulis

**Dr. Marthen B. Salinding** lahir di Toraja Utara pada 15 Juni 1968. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangi dan menyelesaikannya pada tahun 1981. Pendidikan menengah pertama diselesaikan di SMP Negeri 1 Rantepao pada tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Palu dan lulus pada tahun 1987.

Ketertarikannya pada bidang hukum mengantarkannya melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu dan meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada tahun 1992. Komitmennya untuk terus mengembangkan kompetensi akademik membawanya menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, ia menyelesaikan program Doktor (S3) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2016.

Sejak tahun 2002 hingga sekarang, Dr. Marthen B. Salinding mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Dalam kiprah akademiknya, ia aktif mengampu mata kuliah Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Melalui perannya sebagai pendidik, ia berkomitmen membina generasi muda yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif, berintegritas, dan peka terhadap dinamika perkembangan hukum di masyarakat.



**Inggit Akim**, lahir di Lidung Payau, Kalimantan Utara tahun 1984. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di tempat kelahiran dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas ditempuh di Kota Tanjung Selor. Gelar Sarjana diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan pada Februari tahun 2009 dan Magister Hukum pada Universitas Airlangga pada November 2010. Mengabdikan diri dan menjadi Dosen tetap di Fakultas

Hukum Universitas Borneo Tarakan sejak tahun 2010–sekarang dengan mengampu mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Lingkungan. Karya buku yang sudah diterbitkan Hukum Administrasi negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Pajak dan Ilmu Negara. Penulis dapat dihubungi melalui email: [inggitakimfh@gmail.com](mailto:inggitakimfh@gmail.com).

**Ismail, M.H.** merupakan akademisi muda di bidang Ilmu Hukum yang saat ini mengabdikan sebagai dosen pada Universitas Borneo Tarakan sejak 1 Juni 2024. Ia lahir pada 2 Juni 1995 dan memiliki latar belakang pendidikan Magister (S2) Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin yang diselesaikannya pada tahun 2021. Dengan keilmuan yang dimiliki, ia aktif berkontribusi dalam pelaksanaan pendidikan tinggi melalui kegiatan pengajaran, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), serta evaluasi pembelajaran pada program studi hukum.

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, Ismail, M.H. tidak hanya melaksanakan perkuliahan, tetapi juga membimbing diskusi akademik, penguasaan, serta proses penilaian hasil belajar mahasiswa guna mendorong terbentuknya kemampuan berpikir kritis dan analitis di bidang hukum. Ia juga turut berperan dalam penguatan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), khususnya Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai bagian dari pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan mahasiswa.

Sejak mulai mengajar, ia telah dipercaya mengampu berbagai mata kuliah yang mencerminkan keluasan kompetensi akademiknya, antara lain Pancasila, Kewarganegaraan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Ilmu Negara, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Agraria, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Pengungsi, Hukum Laut Internasional, Hukum

Adat, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Perbatasan, serta Hukum Lingkungan. Ragam mata kuliah tersebut menunjukkan minat dan fokus kajian yang luas, khususnya pada isu hukum nasional, hukum internasional, serta hukum yang berkaitan dengan dinamika masyarakat dan wilayah perbatasan.

Bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT.08, Juata Laut, Tarakan Utara, ia dapat dihubungi melalui nomor HP/WA 0821-8747-1743 maupun email [ismail\\_fhubt@ubt.ac.id](mailto:ismail_fhubt@ubt.ac.id). Sebagai dosen muda, ia terus berkomitmen mengembangkan kompetensi akademik, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.





# HUKUM ADAT

Konsep, Sistem, dan Perkembangannya  
dalam Hukum Nasional

Buku ajar ini disusun sebagai referensi komprehensif bagi mahasiswa, dosen, dan pemerhati hukum dalam memahami eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Materi disajikan secara sistematis mulai dari konsep dasar dan ruang lingkup hukum adat, sistem serta coraknya, hingga pembahasan mengenai Masyarakat Hukum Adat (MHA), sumber dan asas-asas hukum adat, serta berbagai bidang hukumnya.

Pembahasan mencakup hukum kekayaan dan transaksi adat, tanah dan hak ulayat, delik dan sanksi adat, serta peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, buku ini menguraikan dinamika hubungan hukum adat dengan hukum nasional, hak asasi manusia, dan isu lingkungan hidup, termasuk perkembangan hukum adat dalam konteks kontemporer. Dilengkapi studi kasus dan pendekatan penelitian, pembaca diajak mengaitkan teori dengan praktik yang berkembang di masyarakat.

Ditulis berbasis Outcome Based Education (OBE), setiap bab dirancang dengan capaian pembelajaran yang jelas, materi terstruktur, serta evaluasi yang mendorong kemampuan analitis dan aplikatif. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman konseptual sekaligus kompetensi praktis dalam menelaah posisi dan peran hukum adat dalam perkembangan hukum nasional. Dengan sistem informasi geografis (SIG), kecerdasan buatan (AI), dan big data analytics, meningkatkan akurasi prediksi dan efektivitas tanggapan bencana. Buku menguraikan kerangka kerja implementasi IoT melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor teknologi, dan masyarakat lokal, mengatasi tantangan terkait infrastruktur, keamanan data dan kapasitas sumber daya manusia.

Penerbit  
**litrus.**



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitrus.co.id  
📧 @litruspenerbit  
📞 literasinusantara\_085755971589

Hukum +17

ISBN 978-623-127-808-1



9 786231 278081